

ABSTRAK

Nur Sukmawati : (2011/1101593). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gangguan ternak yang berkeliaran di jalan kota sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kawasan lingkungan jalan kota kurang bersih dan aman. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan untuk menciptakan kawasan yang bersih dan aman bisa terlaksana dengan baik dan implikasinya bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini hanya berusaha membuat deskripsi dan menggambarkan tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara metode/teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun beserta tim dan masyarakat. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Alat pengumpul data dibantu dengan pedoman wawancara, observasi serta menggunakan buku yang relevan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak dengan melakukan berbagai kegiatan belum terlaksana dengan baik dan maksimal, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda yang berlaku. Hambatan untuk mengatasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut pada masyarakat terutama pemilik ternak wajib menegur langsung pemilik ternak yang kedapatan melepaskan ternaknya di jalan umum atau jalan kota dengan memberi peringatan/informasi mengenai peraturan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi setiap tahun kepada masyarakat terutama pemilik ternak serta mengajak perangkat desa untuk bekerjasama dalam mengsucceskan peraturan daerah tersebut. Dengan kata lain pelaksanaan peraturan daerah ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik dan maksimal dalam proses pelaksanaannya masih terjadi kelemahan dan kekurangan sehingga perlu perbaikan bertahap sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.